PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD
Jalan Indun Suri – Simpang Busung Nomor. 1 Tanjung Uban Kode Pos 29152
Telepon (0771) 482655, 482796 Faksimile. (0771) 482795
Pos-el: rsjkoehd@kepriprov.go.id Laman : www.rsjkoehd.kepriprov.go.id

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
TAHUN 2026

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Rekam Medis	*UU No. 29 Th 2004 Tentang Praktik Kedokteran *Permenkes 269 Th 2008 tentang Rekam Medis *PP no 10 Th 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran	*Penyalahgunaan riwayat penyakit pasien *Penyalahgunaan kewenangan medis	*Keamanan riwayat pasien terjaga *Tidak adanya penyalahgunaan data	(2) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal: a. untuk kepentingan kesehatan pasien; b. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan; c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri; d. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien; (3)Permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Pasal 11 (1) Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Direktur Rumah Sakit Jiwa dan
Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
Provinsi Kepulauan Riau

dr. Asep Guntur Sapari, MARS
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197402092005021003